

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Karyawan merupakan aset terpenting bagi organisasi, terlebih saat ini setiap organisasi mulai menerapkan sistem *human capital*. Pada sistem *human capital* karyawan tidak lagi hanya sebagai salah satu faktor produksi bagi perusahaan yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi meraup keuntungan besar bagi organisasi, tetapi pada sistem ini karyawan bertindak sebagai aset terpenting yang harus diperhatikan kepentingannya terkait dengan kesejahteraan. Perlunya perusahaan memperhatikan karyawan disebabkan karena karyawan merupakan modal utama bagi perusahaan, yang jika tidak dipedulikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setiap karyawan juga memiliki kelebihan, kekurangan emosi dari perasaan yang mudah berubah seiring dengan berubahnya lingkungan di sekitarnya, dengan dasar itu maka menjadi penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya (Sedarmayanti, 2010).

Hal yang penting diperhatikan oleh perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan antara lain adalah gaji dan keselamatan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawanti (2009) pada karyawan sebuah *home industry* menyatakan bahwa pendapatan atau gaji yang diperoleh karyawan akan mempengaruhi motivasi bekerja. Meskipun gaji bagi karyawan adalah hal yang penting tetapi ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu keselamatan kerja bagi karyawan.

Membahas mengenai keselamatan kerja tidak akan terlepas dari bahaya yang akan di hadapi karyawan pada saat bekerja. Setiap pekerjaan yang ada pasti memiliki resiko tersendiri, akan tetapi resiko kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja adalah hal yang paling dihindari. Kecelakaan kerja sendiri adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat merugikan

pekerja itu sendiri maupun organisasi yang menaunginya. Menurut Ridley dan John (dalam Triwibowo dan Pusphandani, 2013) Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan suatu kondisi yang sehat dan aman baik bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa terjadi kurang-lebih 6000 kasus kecelakaan kerja setiap harinya, dan hal ini mengakibatkan kerugian sebesar 4% dari *Gross National Product* (GNP) (Alli, 2008). Indonesia menjadi salah satu penyumbang angka terbesar terjadinya kasus kecelakaan kerja tersebut. Data yang didapatkan dari PT. Jamsostek menjelaskan bahwa kasus kecelakaan kerja yang terjadi selama 5 tahun, terhitung mulai tahun 2007 hingga 2011 setiap tahunnya mengalami kenaikan. (Bulan K3 Budayakan Keselamatan Kerja, 2013).

Tabel 1.1. Jumlah peningkatan kasus kecelakaan kerja di Indonesia mulai tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah kasus	Biaya klaim
2007	83.714	Rp. 219,7 miliar
2008	94.739	Rp. 297,9 miliar
2009	96.314	Rp. 328,5 miliar
2010	98.711	RP. 401,2 miliar
2011	99.491	Rp. 504 miliar

Sumber: Bulan K3 Budayakan Keselamatan Kerja (2013)

Data yang tertera di atas menunjukkan bahwa isu menurunnya tingkat keselamatan kerja bagi karyawan menjadi sangat penting karena melihat dampak yang dirasakan sangatlah besar. Besarnya dana ganti rugi akibat kurang diperhatikannya keselamatan kerja bagi karyawan bukanlah hal yang sedikit. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan pada hal lain yang jauh lebih bermanfaat untuk membangun negara dan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi dana sebesar itu harus digunakan demi biaya klaim.

Berdasarkan data yang ada, perusahaan harus berkaca bagaimana sistem keselamatan kerja yang ada di perusahaan tersebut, dan harus segera ditangani. Ketika isu mengenai keselamatan kerja tidak segera diatasi kerugian besar akan dirasakan ketika kecelakaan kerja tersebut berdampak pada performansi karyawan saat bekerja. Tak hanya pada performansi karyawan, kemungkinan besar organisasi juga akan mengalami kerugian karena harus menanggung biaya kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut.

Keselamatan kerja merupakan perlindungan bagi karyawan dari luka akibat kecelakaan kerja (Mondy, Noe & Premaux, 1999). Secara tidak langsung keselamatan kerja berbicara mengenai bagaimana cara perusahaan untuk mengatur regulasi dalam organisasinya mulai dari beban kerja yang dimiliki karyawan, sistem penempatan, kapasitas karyawan dan bagaimana lingkungan kerja yang ada di sekitar karyawan agar dapat meningkatkan keselamatan kerja.

Beberapa upaya telah dilakukan demi meningkatkan angka keselamatan kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kongres di AS pada tahun 1970 telah melahirkan UU yang mengatur mengenai keamanan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini melahirkan *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) dalam rangka menetapkan standar yang

harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam meningkatkan angka keselamatan kerja.

Pemerintah Indonesia pun turut serta dalam rangka mengurangi tingginya tingkat kecelakaan kerja. Hal ini dimulai dengan peluncuran program “Saya Pilih Selamat” pada bulan Oktober tahun 2012 di Samarinda (Program “Saya Pilih Selamat” wujudkan budaya K3, 2013). Jawa Timur pun melakukan pembentukan Tim Penilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan pada tahun 2013 demi mencapai perusahaan yang *zero accident*.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No 1 Tahun 1970 telah mengatur mengenai keselamatan kerja karyawan pada saat bekerja. UU ini berisikan mengenai bagaimana setiap organisasi diwajibkan untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terkait dengan K3. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 terkait dengan keharusan suatu organisasi menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah telah mengupayakan beberapa program yang diharapkan dapat meningkatkan angka keselamatan kerja di Indonesia, akan tetapi hingga saat ini setelah beberapa upaya dari pemerintah di tetapkan hasil yang di inginkan masih belum tercapai. Isu mengenai keselamatan kerja telah menjadi topik bahasan yang cukup lama, akan tetapi usaha antisipasi yang dilakukan belum cukup maksimal untuk dapat meningkatkan keselamatan kerja bagi karyawan, dan hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi perusahaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) pada saat kabinet bersatu yaitu Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa kurangnya kepedulian mengenai keselamatan kerja di Indonesia masih cukup tinggi

terutama pada sektor penyedia jasa konstruksi. Hampir 32% dari kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia berasal dari jasa konstruksi, mulai dari pembangunan yang kurang stabil hingga kesalahan pada pengoperatoran alat yang digunakan (Ridwan, 2010).

Beberapa contoh kasus terkait misalnya seperti yang terjadi di tahun 2011, kasus ini menimpa operator *bulldozer* diduga karena salah pengoperasian alhasil *bulldozer* beserta operatornya pun masuk kedalam lumpur (Berita pagi Palembang, 2011). Kasus lain terjadi di tahun 2012 pada karyawan kontraktor sebuah PT yang sedang memandu truk akan tetapi truk tersebut malah melindas dirinya sendiri hingga tewas. Di tahun yang sama pula terjadi kecelakaan maut yang melibatkan *dump truck*, karena rem blong mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan 4 orang sekaligus di TKP (Riau terkini, 2012). Kasus terbaru terjadi pada tahun 2013, kecelakaan kembali terjadi pada sopir *dump truck*, karena hilang kendali akhirnya truk terguling dan sopir pun tewas seketika di tempat (Sopir batubara tewas, 2013).

Isu mengenai keselamatan kerja juga menjadi bahasan yang penting bagi CV. X. Perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan alat berat ini menyewakan tiga jenis alat berat, yaitu *excavator*, *bulldozer*, dan *dump truck*. CV X berdiri sejak tahun 2005, karyawan dalam perusahaan ini terbagi menjadi dua, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap merupakan *staff* kantor yang bertugas untuk administrasi, koordinator mekanik dan koordinator sopir, sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan operasional seperti sopir yang bertugas untuk menjalankan alat berat.

Sistem rekrutmen karyawan tidak tetap (*freelance*) adalah dengan melapor pada koordinator sopir maka orang tersebut akan menjadi karyawan, sehingga karyawan tersebut bukanlah karyawan tetap. Tidak ada

jaminan bagi karyawan tidak tetap karena perusahaan juga tidak meminta bukti apapun untuk ditahan bagi perusahaan. Sistem penggajian di CV. "X" diberikan setiap harinya sesuai dengan berapa banyak hasil pekerjaan mereka dalam sehari, sehingga dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut merupakan karyawan harian.

Isu permasalahan dalam keselamatan kerja yang pernah terjadi didalam perusahaan ini adalah truk yang terguling, truk menabrak rumah, alat berat menabrak pengguna jalan, dan lain sebagainya. Hal yang terjadi ini membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengganti kerugian yang telah dialami.

Beberapa kasus kecelakaan kerja lebih banyak terjadi pada bagian *dump truck*. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Amin sopir *dump truck* di CV. X, *Partisipan* mengatakan bahwa pada pekerjaan di bidang alat berat ini yang paling beresiko adalah pada sopir *dump truck*, hal ini disebabkan karena dalam pengoperasiannya *dump truck* langsung turun ke jalan, tidak seperti alat berat lain yang harus dibawa dengan menggunakan alat pengangkut.

Menurut informasi yang didapatkan dari bapak Supriyanto koordinator sopir *dump truck*, pada tahun 2013 terjadi 2 kecelakaan yang dialami oleh sopir *dump truck* hingga membuat korban tewas, sehingga perusahaan harus mengganti biaya sebesar 50 juta rupiah bagi keluarga korban. Kasus ini sudah dipastikan membuat kerugian yang besar bagi beberapa pihak yaitu pekerja, organisasi dan terlebih keluarga korban.

Sopir *dump truck* yang ada di CV. X ini sejumlah 27 orang dengan tiap-tiap orang akan bertanggungjawab dengan satu *dump truck*. Sistem penggajian yang ada pada sopir *dump truck* adalah sistem harian, dimana sopir akan mendapatkan upah ketika hari itu sopir tersebut mengangkut sirtu. Banyaknya upah tergantung berapa kali sopir tersebut mampu

mengangkut sirtu (pasir batu) dalam satu hari, satu kali mengambil sirtu (pasir batu) gaji pokok yang didapatkan adalah Rp.130.000,00. Setiap kali mengambil sirtu sopir akan mendapatkan uang saku sebesar Rp.1.000.000,00 dimana uang tersebut akan dialokasikan untuk membayar sirtu sebesar Rp. 550.000,00, biaya tol dan solar kurang lebih sebesar Rp. 320.000,00, dan uang untuk sopir Rp. 130.000,00.

Selain upah harian, tidak ada lagi tunjangan atau jaminan kesehatan bagi sopir. Ketika terjadi kecelakaan perusahaan yang akan bertanggungjawab terhadap biaya kecelakaan itu akan tetapi tidak ada jaminan lain bagi karyawan tersebut. Seringkali setelah terjadi kecelakaan karyawan akan langsung mengundurkan diri dan hal ini membuat perusahaan akan jauh lebih dirugikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarsunu (2002) mengenai Perilaku berbahaya penyebab kecelakaan kerja menyatakan bahwa *faktor* yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja adalah perilaku berbahaya, sumber *stress* di tempat kerja, iklim keselamatan kerja, kesadaran terhadap bahaya, dan sikap terhadap keselamatan kerja. Perilaku berbahaya ini dibagi menjadi dua yaitu *errors* dan pelanggaran.

Seringkali penelitian yang ada mengenai keselamatan kerja hanya menjadi fokus utama dalam bidang pekerjaan di dalam laboratorium. Meskipun sudah ada beberapa yang mulai melihat bidang konstruksi sebagai hal yang penting untuk dilihat bagaimana proses keselamatan kerja di dalamnya tetapi hal ini tidak terlalu banyak dan hanya cenderung berfokus pada pekerja bangunan. Padahal kenyataannya, beberapa bukti kasus kecelakaan kerja yang telah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa pada sektor *dump truck* pun seringkali mengalami permasalahan dalam hal keselamatan kerjanya.

Sopir atau operator pada perusahaan yang bergerak di bidang persewaan alat berat sangatlah penting posisinya. Menurut direktur CV “X” posisi sopir dalam struktur organisasi adalah kedudukan paling bawah, akan tetapi mereka adalah penggerak dan penentu jalannya perusahaan, jika tidak ada sopir tidak akan ada pemasukan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan CV “X” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa sehingga peran sopir sangat besar.

Pekerjaan sebagai sopir *dump truck* merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki resiko yang cukup besar, karena dalam bidang ini dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi, karena jika kurang waspada dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti truk terguling, mundur, menabrak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas keselamatan kerja tidak hanya dapat disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh beberapa faktor lainnya. Maka dari itu penting bagi individu maupun organisasi mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja. Harapannya ketika individu dan organisasi mampu mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja, mereka dapat melakukan antisipasi untuk menjaga keselamatan kerja dan mengurangi kerugian yang akan terjadi akibat kecelakaan kerja.

Melihat fenomena tersebut peneliti ingin melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja pada sopir *dump truck* di CV. X. Peneliti memilih sopir *dump truck* sebagai sasaran penelitian karena melihat fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya sopir *dump truck* memiliki potensi resiko yang besar untuk mengalami kecelakaan kerja. Ketika fenomena ini tidak diatasi dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada sopir *dump truck*

akan semakin meningkat dan akan semakin menimbulkan kerugian di berbagai sektor.

Pada penelitian yang akan dilakukan, nantinya faktor-faktor yang ada akan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor individual dan faktor situasional. Faktor individual meliputi *human error*, pengalaman kerja, sikap pekerja terhadap pekerjaannya dan lain sebagainya. Faktor situasional akan dikelompokkan kembali menjadi beberapa bagian yaitu faktor ekologi, faktor ekonomi, faktor organisasi dan faktor sosio-kultural (DeLamater & Ward, 2013).

Harapannya hasil dari penelitian ini dapat membantu organisasi dalam menganalisa faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja pada sopir *dump truck* sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, mengurangi resiko kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, dan membantu pemerintahan dalam usaha mengurangi terjadinya kecelakaan kerja terlebih dalam jasa konstruksi.

1.2. Fokus Penelitian

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja sopir *dump truck* di CV. X

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan kerja sopir *dump truck* di CV. X

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Menjadi sumbangan informasi bagi Psikologi Industri Organisasi terkait dengan faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi partisipan penelitian

Harapannya melalui penelitian ini dapat memberikan informasi pada partisipan terkait dengan faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, sehingga dapat membantu partisipan dalam menentukan respon yang tepat untuk menjaga keselamatan kerja dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Tak hanya itu harapannya hasil dari penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran partisipan mengenai pentingnya keselamatan kerja dalam bidang industry yang dijalani saat ini. Selain itu harapannya hasil dari penelitian ini dapat membantu partisipan mengantisipasi terjadinya permasalahan keselamatan dalam bekerja.

b. Bagi organisasi terkait

Organisasi dapat memperoleh informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan kerja pada sopir *dump truck*, dengan demikian dapat membantu mengantisipasi kerugian organisasi yang dapat disebabkan oleh kecelakaan kerja sehingga dapat menetapkan kebijakan yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada sopir *dump truck* di CV. X. Selain itu dari hasil penelitian harapannya dapat membantu perusahaan untuk menentukan program yang tepat untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi karyawan di kemudian hari.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ide penelitian yang terkait mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan dalam bekerja serta membantu menjadi

referensi tambahan dalam penelitian terkait dengan keselamatan kerja. Sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan keselamatan kerja yang lebih luas lagi.